

IMPLEMENTASI SILA KEDUA PANCASILA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: PERSPEKTIF TEORI HUMANISME DAN DEKLARASI HAM

Ibrahim Abdillah Rasidi; Mochamad Kemal Al Farizi; Universitas Pasundan.
ibrahim.abdillah.r@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan nilai-nilai Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dalam kebijakan hukum dan sosial untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dengan pendekatan teoritis berbasis nilai Pancasila dan prinsip humanisme, penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara nilai-nilai nasional dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap kebijakan hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sila Kedua Pancasila memberikan landasan moral dan filosofis bagi perlindungan HAM di Indonesia, terutama dalam penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan non-diskriminasi. Implementasinya terlihat dalam kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan ratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR. Namun, tantangan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat, konflik horizontal, serta inkonsistensi penegakan hukum. Perspektif humanisme memberikan pendekatan inklusif untuk mengatasi tantangan ini melalui pendidikan HAM, dialog sosial, dan reformasi hukum yang adil. Kesimpulannya, nilai-nilai Sila Kedua Pancasila merupakan pedoman yang relevan untuk mengatasi tantangan perlindungan HAM di tengah keberagaman sosial, budaya, dan politik. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat diperlukan untuk memastikan nilai-nilai ini diterapkan secara efektif, membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Kata kunci: Sila Kedua Pancasila, Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan, Humanisme.

Abstract

This research discusses the application of the values of the Second Principle of Pancasila, "Just and Civilized Humanity," in legal and social policies to guarantee the protection of Human Rights (HAM) in Indonesia. With a theoretical approach based on Pancasila values and humanist principles, this research aims to analyze the harmony between national values and the principles regulated in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The research method used is literature review and normative juridical analysis of legal and social policies. The research results show that the Second Principle of Pancasila provides a moral and philosophical foundation for the protection of human rights in Indonesia,

especially in respect for human dignity, social justice and non-discrimination. Its implementation can be seen in policies such as Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the ratification of international instruments such as the ICCPR and ICESCR. However, challenges are still found in its implementation, including discrimination against minority groups and indigenous communities, horizontal conflicts, and inconsistencies in law enforcement. The humanist perspective provides an inclusive approach to addressing these challenges through human rights education, social dialogue, and just legal reform. In conclusion, the values of the Second Principle of Pancasila are relevant guidelines for overcoming the challenges of protecting human rights amidst social, cultural and political diversity. Synergy between government, society and non-governmental organizations is needed to ensure these values are implemented effectively, building a just and civilized society.

Keywords: Second Principle of Pancasila, Human Rights, Humanity, Humanism.

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan nilai universal yang mengakar pada pengakuan terhadap martabat dan kesetaraan setiap individu. Di Indonesia, perlindungan HAM memiliki landasan moral dan filosofis yang kuat melalui Pancasila, khususnya Sila Kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Sila ini mengandung nilai-nilai yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan non-diskriminasi, menjadikannya relevan dalam konteks keberagaman Indonesia. Namun, meskipun nilai-nilai ini telah menjadi pedoman nasional, implementasi kebijakan yang menjamin perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan ini, teori humanisme dan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM) menjadi kerangka yang relevan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai Sila Kedua dalam kebijakan hukum dan social (Husna, 2023).

Secara definitif, Sila Kedua Pancasila menekankan penghormatan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan hukum dan sosial. Prinsip ini sejalan dengan DUHAM yang menekankan kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia. Humanisme, sebagai teori yang berfokus pada potensi, nilai, dan martabat individu, memberikan perspektif tambahan yang menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam memahami tantangan perlindungan HAM di Indonesia. Definisi term ini menggarisbawahi hubungan erat antara nilai-nilai lokal dan prinsip universal yang menjadi dasar penelitian ini (Rante, 2022).

Secara historis, perlindungan HAM di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak reformasi 1998. Konstitusi melalui Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap HAM, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM seperti diskriminasi, intoleransi, dan ketidakadilan sosial masih sering terjadi. Contoh nyata adalah kasus diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, yang menunjukkan belum sepenuhnya diterapkannya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan hukum dan sosial.

Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam implementasi nilai-nilai Sila Kedua Pancasila. Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2023, terdapat lebih dari 2.200 kasus pelanggaran HAM yang tercatat dalam setahun terakhir, dengan 25% di antaranya terkait dengan diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di Indonesia, yang diukur dengan koefisien Gini, masih berada pada angka 0,381

pada 2023, menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kesejahteraan ekonomi. Fenomena ini menegaskan perlunya upaya yang lebih serius dalam menerapkan nilai-nilai Sila Kedua sebagai pedoman moral dan hukum.

Motivasi utama penelitian ini adalah untuk menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengatasi tantangan perlindungan HAM di Indonesia, terutama melalui penerapan nilai-nilai Sila Kedua Pancasila. Subjektivitas peneliti terletak pada keyakinan bahwa pengintegrasian perspektif humanisme dan prinsip DUHAM dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan relevan. Dalam konteks ini, penelitian ini juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah tabel yang menunjukkan beberapa tantangan utama dalam perlindungan HAM di Indonesia:

Tantangan	Contoh Kasus	Dampak
Diskriminasi terhadap minoritas	Kasus Ahmadiyah dan Syiah	Pelanggaran kebebasan beragama

4 | IMPLEMENTASI SILA KEDUA PANCASILA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: PERSPEKTIF TEORI HUMANISME DAN DEKLARASI HAM

Konflik horizontal	Konflik di Poso dan Papua	Kerusakan harmoni sosial
Kesenjangan sosial	Ketimpangan ekonomi (koefisien Gini 0,381)	Ketidakadilan dalam akses sumber daya
Ketidakhukuman	Kasus pelanggaran HAM berat tidak terselesaikan	Ketidakefektifan terhadap sistem hukum
Ujaran kebencian dan hoaks	Polarisasi politik melalui media sosial	Mengancam persatuan dan stabilitas nasional

Berdasarkan akar masalah dan fenomena yang dijelaskan di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana nilai-nilai Sila Kedua Pancasila diterapkan dalam kebijakan hukum dan sosial untuk menjamin perlindungan HAM di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip DUHAM? Kedua, bagaimana perspektif teori humanisme membantu menganalisis peran Sila Kedua Pancasila dalam mengatasi tantangan perlindungan HAM di

tengah keberagaman sosial, budaya, dan politik di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Sila Kedua Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat landasan filosofis dalam perlindungan HAM di Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip DUHAM dan pendekatan humanisme. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan hukum dan sosial yang lebih adil, beradab, dan inklusif di Indonesia.

II. METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum sebagai objek utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami norma-norma yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum dan bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan. Dalam penelitian hukum normatif, fokus kajian terletak pada hukum sebagai suatu sistem normatif, bukan pada perilaku

masyarakat atau aspek empiris. Oleh karena itu, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau studi pustaka. Penelitian hukum normatif melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, inventarisasi atau pengumpulan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Kedua, analisis terhadap bahan hukum tersebut menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (statute approach), atau pendekatan kasus (case approach). Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi keterkaitan antara norma hukum dan asas-asas yang melandasinya (Nadhilla, 2023).

Salah satu keunggulan metode ini adalah kemampuannya untuk memberikan solusi teoretis atas permasalahan hukum dengan cara menginterpretasi atau mensistematisasi norma hukum. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Sila Kedua Pancasila, metode hukum normatif dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut diakomodasi dalam konstitusi dan undang-undang, serta sejauh mana prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah diintegrasikan ke dalam kebijakan

hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menghasilkan panduan normatif yang relevan bagi pembentukan kebijakan atau pembaruan hukum. Metode ini juga memastikan bahwa hasil penelitian tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang terstruktur, logis, dan sistematis, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Teori Humanisme

Teori humanisme merupakan pendekatan filsafat yang menempatkan martabat dan nilai individu sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Humanisme berfokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, dan kesetaraan, serta menganggap bahwa setiap individu berhak untuk berkembang secara optimal, baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun sosial. Dalam perspektif humanisme, manusia dianggap memiliki potensi yang tidak terbatas untuk berbuat baik, berpikir rasional, dan meraih kesejahteraan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Secara historis, humanisme berkembang sebagai reaksi terhadap dogma agama yang

menekankan kehidupan setelah mati dan penekanan pada aspek spiritual semata. Pada masa Renaisans, humanisme menjadi gerakan intelektual yang mendasarkan pandangannya pada kepercayaan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan berhak untuk menikmati kehidupan yang bermartabat di dunia ini. Pemikiran humanis menekankan pada pencarian kebahagiaan melalui kebebasan, pengetahuan, dan pencapaian potensial manusia (Fauziah, 2021).

Dalam konteks sosial dan politik, teori humanisme sangat relevan dalam membahas hak asasi manusia (HAM) dan kesejahteraan sosial. Humanisme mendorong penghormatan terhadap keberagaman dan integritas individu tanpa diskriminasi. Teori ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam analisis sosial, humanisme membantu kita memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil, terlepas dari perbedaan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Selain itu, dalam kebijakan hukum dan sosial, teori humanisme menjadi dasar yang kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara atau masyarakat harus memprioritaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak dan

martabat manusia. Konsep-konsep seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan keadilan sosial yang ada dalam teori humanisme, juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi.

Analisis

1. Nilai-Nilai Sila Kedua Pancasila Diterapkan Dalam Kebijakan Hukum Dan Sosial Untuk Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Yang Diatur Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Sila Kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menjadi landasan utama dalam pembangunan kebijakan hukum dan sosial di Indonesia untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sila ini mengandung nilai-nilai universal yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya berakar pada ideologi Pancasila, tetapi juga relevan dengan prinsip-prinsip internasional yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM). Sila Kedua menekankan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan ras, agama, etnis, atau latar belakang sosial. Nilai ini sejalan dengan Pasal 1 DUHAM, yang menyatakan bahwa “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Pancasila menegaskan bahwa kemanusiaan tidak hanya merupakan sebuah konsep, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk hukum dan kebijakan sosial yang inklusif dan adil (Pratiwi, 2023).

Selain dalam aspek hukum, nilai-nilai Sila Kedua juga diterapkan dalam kebijakan sosial untuk memperkuat perlindungan HAM. Program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus diskriminasi, dan mendorong inklusi sosial adalah manifestasi nyata dari penerapan nilai-nilai ini. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Program ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi bagian dari Sila Kedua, sekaligus mendukung hak-hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai. Kebijakan lain yang relevan adalah upaya pemerintah

dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat melalui pengakuan atas hak-hak mereka. Hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan hukum adat mereka. Kebijakan ini mendukung hak-hak kolektif masyarakat adat sebagaimana diakui dalam DUHAM, khususnya terkait hak atas kebebasan budaya dan tradisi.

Nilai-nilai Sila Kedua Pancasila sangat relevan dengan prinsip-prinsip DUHAM, terutama dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Prinsip non-diskriminasi, kebebasan, dan keadilan yang diatur dalam DUHAM menjadi bagian integral dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam implementasinya, kebijakan hukum dan sosial di Indonesia harus memastikan bahwa nilai-nilai ini diterapkan secara merata tanpa diskriminasi. Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang berfungsi untuk memantau, melindungi, dan mempromosikan HAM. Sebagai contoh, Komnas HAM telah berperan aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui rekomendasi kepada pemerintah dan koordinasi dengan

lembaga internasional. Namun, tantangan dalam harmonisasi kebijakan dengan prinsip-prinsip DUHAM masih ada. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Sebagai contoh, beberapa peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Sila Kedua masih memerlukan pengawasan yang lebih baik (Fariza, 2022).

Untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Sila Kedua dalam kebijakan hukum dan sosial, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pendidikan tentang HAM dan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu, perbaikan dalam sistem penegakan hukum juga sangat penting. Aparat penegak hukum harus dilatih untuk memahami prinsip-prinsip HAM dan nilai-nilai Pancasila agar dapat bertindak secara adil dan manusiawi. Reformasi hukum juga diperlukan untuk menghapus regulasi yang diskriminatif dan menggantinya dengan kebijakan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Nilai-nilai Sila Kedua Pancasila merupakan fondasi penting dalam kebijakan hukum dan sosial di Indonesia untuk menjamin perlindungan HAM.

Keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip DUHAM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menjadi negara yang adil dan beradab. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan hukum dan sosial tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui kerja sama berbagai pihak. Dengan terus mengedepankan nilai-nilai Sila Kedua, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya menghormati HAM, tetapi juga hidup dalam harmoni dan keadilan sosial, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Implementasi Sila Kedua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia perlu dibangun melalui berbagai inisiatif lokal. Tradisi gotong royong yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk nyata penerapan nilai-nilai Sila Kedua. Dengan bekerja sama untuk kepentingan bersama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang adil dan beradab sesuai dengan cita-cita Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Sila Kedua juga relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam tujuan ke-16, yaitu "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat." Indonesia telah

mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam agenda pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pemberdayaan komunitas rentan (Tania, 2021).

2. Perspektif Teori Humanisme Membantu Menganalisis Peran Sila Kedua Pancasila Dalam Mengatasi Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Tengah Keberagaman Sosial, Budaya, Dan Politik Di Indonesia

Teori humanisme, yang berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan potensi individu, menjadi alat analisis yang relevan dalam memahami peran Sila Kedua Pancasila dalam mengatasi tantangan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dalam konteks keberagaman sosial, budaya, dan politik, humanisme memberikan pendekatan inklusif yang menekankan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip dasar Sila Kedua, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” sejalan dengan inti humanisme yang menekankan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dan berhak atas perlakuan yang adil. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengakomodasi pluralitas tersebut, tetapi tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan terimplementasi dalam

kebijakan hukum dan sosial di tengah keberagaman bangsa. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melindungi HAM karena keberagamannya yang kompleks, baik dari segi agama, suku, adat istiadat, maupun preferensi politik. Dalam konteks ini, Sila Kedua memiliki peran penting untuk mendorong pengakuan atas hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi. Perspektif humanisme membantu menganalisis bagaimana prinsip kemanusiaan dapat diterapkan untuk mengatasi ketegangan yang muncul akibat perbedaan ini. Sebagai contoh, konflik horizontal berbasis agama atau etnis sering kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Teori humanisme menekankan bahwa untuk mengatasi konflik semacam ini, diperlukan dialog yang setara dan penghormatan terhadap keberagaman, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendukung harmoni dan solidaritas.

Salah satu tantangan utama perlindungan HAM di Indonesia adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik dari segi agama, budaya, maupun politik. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah atau Gafatar masih sering terjadi. Perspektif humanisme memberikan

dasar etis untuk menilai bahwa diskriminasi ini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Sila Kedua. Sebagai solusi, pendekatan humanisme mengedepankan edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan, dialog antaragama, dan pelibatan semua pihak dalam merumuskan kebijakan yang inklusif. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat ditingkatkan melalui penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Keberagaman budaya juga menjadi tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia. Masyarakat adat sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi, terutama dalam konteks perebutan sumber daya alam.

Dalam konteks keberagaman sosial, humanisme juga memberikan dasar untuk mendorong penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Perspektif humanisme mengajarkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama dengan individu lain dan berhak atas perlakuan yang adil. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Sila Kedua diterapkan secara nyata. Namun, tantangannya adalah

memastikan bahwa kebijakan ini diikuti oleh perubahan budaya yang menghormati keberagaman kemampuan individu. Selain itu, perspektif humanisme juga relevan dalam menganalisis peran teknologi dalam mendukung perlindungan HAM di Indonesia. Di era digital, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Media sosial, misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan edukasi tentang hak asasi manusia dan mendorong diskusi publik tentang keberagaman. Namun, penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perspektif humanisme membantu menganalisis bahwa penggunaan teknologi harus diarahkan untuk mendukung penghormatan terhadap martabat manusia dan mencegah penyebaran informasi yang merusak nilai-nilai kemanusiaan (Rahayu, 2024).

Dalam menghadapi tantangan perlindungan HAM di tengah keberagaman sosial, budaya, dan politik, implementasi Sila Kedua Pancasila memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Perspektif humanisme memberikan panduan etis yang dapat membantu Indonesia menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Hal ini melibatkan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat

pendidikan HAM, menegakkan hukum yang adil, dan mendorong dialog yang inklusif. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menjaga keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. Pada akhirnya, perspektif humanisme menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya tentang mematuhi aturan hukum, tetapi juga tentang membangun budaya yang menghormati martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, Sila Kedua Pancasila berperan sebagai pedoman moral yang mengingatkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan adil dan bermartabat, terlepas dari perbedaan sosial, budaya, atau politik. Dengan pendekatan yang berlandaskan humanisme, Indonesia dapat menghadapi tantangan keberagaman dengan lebih optimis dan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tetap menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Prasetya, 2021).

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kedua pembahasan di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," memiliki peranan strategis dalam menjamin perlindungan Hak

Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebagai landasan ideologis bangsa, Sila Kedua menekankan pengakuan atas martabat manusia, keadilan sosial, dan perlakuan yang beradab tanpa memandang perbedaan latar belakang. Dalam konteks hukum dan sosial, nilai-nilai ini diterapkan melalui kebijakan-kebijakan yang relevan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), seperti non-diskriminasi, keadilan, dan kebebasan yang sama bagi semua individu. Dengan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip humanisme, Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam melindungi HAM di tengah keberagaman sosial, budaya, dan politik. Penerapan nilai-nilai Sila Kedua dalam kebijakan hukum di Indonesia tercermin dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Instrumen-instrumen ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh warganya, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Selain itu, ratifikasi perjanjian internasional seperti ICCPR dan ICESCR juga menjadi bukti integrasi nilai-nilai Sila Kedua dengan standar internasional HAM. Meskipun demikian, tantangan

implementasi seperti inkonsistensi penegakan hukum, diskriminasi, dan adanya peraturan daerah yang tidak sejalan dengan HAM menunjukkan bahwa perjalanan menuju keadilan dan kemanusiaan yang merata masih membutuhkan upaya yang lebih serius dan terintegrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112.
- Rante, D. Y., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1496-1505.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57.
- Nadhillah, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 90-109.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 133-174.
- Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. UMMPress.
- Effendy, A., & Magno, N. G. P. (2024). Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hak Asasi Manusia. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(3), 155-176.
- Fairiza Dwi, H. (2022). *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Samosir, A. R., Sianturi, R. P., & Kakunsi, E. (2022). Gereja dan krisis kebebasan beragama di Indonesia. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 8(2), 355-369.
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). *Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan*

- Rakyat. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 26(2), 73-87.
- Herianto, H. (2022). Ambivalensi Demokrasi di Indonesia terhadap Kebebasan Berpendapat, Ditinjau pada Pasal 28 UUD 1945 (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Rahayu, A. S., IP, S., & AP, M. (2024). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)(Edisi Kedua). Bumi Aksara.
- Prasetya, A. D. (2021). Study Kasus Surat Putusan Akhir Nomor 1/Pid. Susanak/2020/Pn Kpn, Yang Tidak Adil Prespektif Hak Asasi Manusia.
- Alimuddin, A. (2022). Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia. J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology, 5(1), 1-11.
- Syamsiyah, M. (2023). Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Prevention of Radicalism Through Optimization Human Rights Education in Indonesia. Jurnal HAM, 12, 57.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum (2020). Metode Penelitian Hukum. Edisi ke -1. Mataram University Press.
- .